



P E N E T A P A N
Nomor 10/Pdt.P/2024/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

Dedi Junaidi, bertempat tinggal di Dusun Sorikuta, Mangge Nae, Dompu, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan Saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 31 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu pada tanggal 3 Juni 2024 dalam Register Nomor 10/Pdt.P/2024/PN Dpu telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- 1 Bahwa pemohon memiliki anak bernama : Andika Saputra tempat/tanggal lahir : Jakarta, 24 Desember 2005, **yang mana menurut hukum yang bersangkutan saat ini tinggal bersama Ardiansyah yang merupakan adik ipar dari Pemohon;**
- 2 Bahwa Andika Saputra yang merupakan anak kandung pemohon sekarang ini bermaksud untuk mengikuti seleksi calon TNI AD yang dilaksanakan di Kota Bandung, sehingga untuk menanda tangani semua persyaratan administrasi yang di perlukan dalam seleksi tersebut dinyatakan haruslah dilakukan oleh wali yang sah, namun oleh karena pemohon yang merupakan orang tua dari Andika Saputra bertempat tinggal di Desa Manggena'e Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, sehingga tidak mungkin untuk menanda tangani surat-surat yang diperlukan, untuk itu perlu diberi kewenangan kepada Ardiansyah untuk bertindak selaku walinya hanyalah sebatas menanda tangani surat-surat yang dimaksud serta mendampingi dimana pemohon, telah memberikan kuasa kepada Ardiansyah untuk menanda tangani kelengkapan bahan

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PN Dpu



administrasi untuk mengikuti seleksi TNI AD;

- 3 Bahwa untuk mengurus dan menanda tangani semua administrasi yang diperlukan dalam seleksi calon TNI AD tersebut, pihak panitia calon TNI AD menyatakan harus ada penetapan perwalian dan Pengadilan Negeri;
- 4 Bahwa karena persyaratan pihak panitia seleksi calon TNI AD tersebut, maka pemohon sebagai orang tua kandung dan anak tersebut dan juga telah memberikan kuasa untuk itu, maka pemohon berkepentingan untuk menentukan dan menunjuk wali sekaligus mengurus kepentingan anak pemohon tersebut hanya/khusus dalam kaitannya menanda tangani semua persyaratan administrasi yang diperlukan dalam seleksi calon TNI AD.

Berdasarkan uraian tersebut diatas pemohon memohon kepada Bapak/Ibu ketua pengadilan Negeri Dompu agar sudi kiranya mengabulkan pemohon ini dengan memberikan suatu Penetapan sebagai berikut:

1. Menerima mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan Ardiansyah sebagai wali terhadap anak kandung pemohon yang bernama Andika Saputra, tempat/tanggal lahir Jakarta / 24 Desember 2005, jenis kelamin Laki-Laki, Kebangsaan : Indonesia, Tempat tinggal Desa Gelanggang Kec. Batujajar Kab. Bandung Barat Jawa Barat menanda tangani semua persyaratan administrasi yang diperlukan dalam seleksi calon TNI AD di kota Bandung serta mendarnpinginya;
3. Membebaskan biaya yang timbul kepada pemohon.

Atau: Mohon penetapan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon menghadap sendiri dan permohonan telah dibacakan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-5 dan P-6 tidak dapat ditunjukkan aslinya, dan kesemuanya bukti surat telah bermeterai cukup yang diberi tanda sebagai berikut:

- P-1 Kartu Tanda Penduduk Nomor 1222030606770013 tanggal 3 Agustus 2017 atas nama Dedi Junaidi;
- P-2 Kartu Keluarga Nomor 5205012307150001 tanggal 27 Mei 2024 atas nama kepala keluarga Dedi Junaidi;
- P-3 Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL5000934651 tanggal 12 Oktober 2009 atas nama Andika Saputra;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-4 Surat Keterangan Pindah Antar Provinsi atas nama Andika Saputra Nomor SKPWNI/5205/27052024/0010, tanggal 27 Mei 2024;

P-5 Surat Pernyataan yang dibuat oleh Ardiansyah, tanggal 31 Mei 2024;

P-6 Kartu Tanda Penduduk Nomor 5206082512960001 tanggal 27 Oktober 2022 atas nama Ardiansyah;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah pula mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Miskar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon yang bernama Dedi Junaidi telah menikah dan memiliki anak yang bernama Andika Saputra;
 - Bahwa Ardiansyah adalah orang yang sudah dewasa dan sehat baik secara rohani maupun jasmani, bertempat tinggal di Kelurahan Galanggang, Kecamatan Batujajar, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat;
 - Bahwa anak Pemohon yang bernama Andika Saputra sekarang sedang mengikuti seleksi penerimaan TNI-AD di Kota Bandung. Oleh karena Dedi Junaidi bertempat tinggal di Dompur, maka untuk menandatangani dokumen-dokumen persyaratan harus ada penetapan wali dari Pengadilan;
2. Saksi Tasman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon yang bernama Dedi Junaidi telah menikah dan memiliki anak yang bernama Andika Saputra;
 - Bahwa Ardiansyah adalah orang yang sudah dewasa dan sehat baik secara rohani maupun jasmani, bertempat tinggal di Kelurahan Galanggang, Kecamatan Batujajar, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat;
 - Bahwa anak Pemohon yang bernama Andika Saputra sekarang sedang mengikuti seleksi penerimaan TNI-AD di Kota Bandung. Oleh karena Dedi Junaidi bertempat tinggal di Dompur, maka untuk menandatangani dokumen-dokumen persyaratan harus ada penetapan wali dari Pengadilan;
3. Saksi Haerudin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon yang bernama Dedi Junaidi telah menikah dan memiliki anak yang bernama Andika Saputra;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PN Dpu



- Bahwa Ardiansyah adalah orang yang sudah dewasa dan sehat baik secara rohani maupun jasmani, bertempat tinggal di Kelurahan Galanggang, Kecamatan Batujajar, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Andika Saputra sekarang sedang mengikuti seleksi penerimaan TNI-AD di Kota Bandung. Oleh karena Dedi Junaidi bertempat tinggal di Dompus, maka untuk menandatangani dokumen-dokumen persyaratan harus ada penetapan wali dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal - hal yang akan diajukan lagi, dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya memohon agar Ardiansyah ditetapkan sebagai orang yang mengurus kepentingan anak Pemohon yang bernama Andika Saputra selama mengikuti tes seleksi masuk TNI-AD di Kota Bandung;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 serta 3 (tiga) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan yaitu Saksi Miskar, Saksi Tasman, dan Saksi Haerudin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dan tidak bertentangan hukum;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perkara perdata permohonan adalah tunduk pada yurisdiksi *voluntair*, sehingga sepanjang yang dimohonkan tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang atau hukum tidak tertulis yang hidup di masyarakat, maka permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, Saksi-saksi yang diajukan di persidangan tersebut serta dikaitkan dengan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-6, ternyata saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon memiliki anak yang bernama Andika Saputra tempat/tanggal lahir : Jakarta, 24 Desember 2005, jenis kelamin laki-laki, agama Islam;
- Bahwa Andika Saputra saat ini tinggal di rumah Ardiansyah yang merupakan adik ipar dari Pemohon;
- Bahwa Ardiansyah adalah orang yang sudah dewasa dan sehat baik secara rohani maupun jasmani, bertempat tinggal di Blok Komando Nomor 18 Pusklatpassus Kopassus RT/RW 003/007 Kelurahan Galanggang, Kecamatan Batujajar, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Andika Saputra akan mengikuti seleksi tes masuk TNI-AD di Kota Bandung dan salah satu persyaratannya harus ada penetapan wali dari Pengadilan untuk mengurus kepentingannya selama mengikuti tes seleksi;
- Bahwa Ardiansyah bersedia mengurus kepentingan Andika Saputra selama mengikuti seleksi masuk TNI-AD di Kota Bandung;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan, apakah permohonan Para Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dan tidak bertentangan hukum;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon memohon untuk menetapkan wali khusus bagi anak Pemohon. Setelah meneliti dengan cermat permohonan Pemohon, maka Hakim menyimpulkan bahwa yang dimaksud dalam Permohonan *a quo* bukanlah perwalian sebagaimana yang telah tegas disebutkan dan diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, namun yang dimaksud adalah permohonan untuk menetapkan seseorang sebagai wakil dari orang tua untuk mendampingi anak Pemohon dalam mengikuti pendaftaran dan seleksi penerimaan TNI-AD di Kota Bandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan dengan memperhatikan alasan-alasan permohonan Pemohon, bahwa untuk kepentingan terbaik bagi masa depan Andika Saputra yang akan mengikuti tes seleksi masuk TNI-AD, maka Hakim merasa perlu untuk menetapkan Ardiansyah yang merupakan adik ipar Pemohon, beralamat di Blok Komando Nomor 18 Pusklatpassus Kopassus RT/RW 003/007 Kelurahan Galanggang, Kecamatan Batujajar, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, pekerjaan TNI untuk mengurus segala sesuatu bagi anak Pemohon yang

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Andika Saputra selama mengikuti tes seleksi masuk TNI-AD di Kota Bandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka oleh karenanya patut dikabulkan dengan rumusan sebagaimana amar penetapan ini, dan oleh karena dalam petitum Pemohon memohon penetapan yang seadil-adilnya, maka agar penetapan ini dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, maka Hakim berpendapat petitum Pemohon akan dirubah dalam amar penetapan ini tanpa merubah esensi dalam petitum permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai biaya dalam perkara permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, RBg dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan,

MENETAPKAN

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Ardiansyah, bertempat tinggal di Blok Komando Nomor 18 Pusklatpassus Kopassus RT/RW 003/007 Kelurahan Galanggang, Kecamatan Batujajar, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat khusus untuk mengurus kepentingan anak kandung Pemohon yang bernama Andika Saputra tempat/tanggal lahir : Jakarta, 24 Desember 2005, jenis kelamin laki-laki, untuk mengikuti tes masuk TNI-AD di Kota Bandung Provinsi Jawa Barat;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Jumat tanggal 7 Juni 2024, oleh Angga Wahyu Perdana, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Dompu, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut diatas, dibantu oleh Siti Sarah, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Dompu dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PN Dpu



Siti Sarah, S.H.

Angga Wahyu Perdana, S.H.

Perincian biaya :

| | | |
|----------------------------------|---|----------------------|
| 1. Materai | : | Rp10.000,00; |
| 2. Redaksi | : | Rp10.000,00; |
| 3. ATK | : | Rp50.000,00; |
| 4. Pendaftaran | : | Rp30.000,00; |
| 5. PNBP Panggilan | : | Rp10.000,00; |
| 6. Sumpah | : | Rp20.000,00; |
| Jumlah | : | <u>Rp130.000,00;</u> |
| (seratus tiga puluh ribu rupiah) | | |